


SKRIPSI

SEWA KAWIN SAPI DITINJAU DARI PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I

Oleh:

PRASETYA BUDI

NPM. 1296969



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)
Fakultas Syari'ah**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

METRO

1439 H/2018 M

SEWA KAWIN SAPI DITINJAU DARI PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I

Diajukan untuk memenuhi tugas dan memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar sarjana strata 1(s1)
Fakultas syari'ah IAIN Metro

Oleh:

**PRASETYA BUDI
NPM. 1296969**

Pembimbing I : Dr. Mat Jalil, M.Hum
Pembimbing II : Elfa Murdiana, M.Hum

**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)
Fakultas Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
1439 H/2018 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-0177/In.20/4-Sy/PP.009/02/2018

Skripsi dengan Judul: SEWA KAWIN SAPI DITINJAU DARI PERSPEKTIF
IMAM SYAFI'I, disusun oleh Prasetya Budi, NPM.1296969, Jurusan: Hukum
Ekonomi Syariah (HESy) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas:
Syariah pada hari/tanggal: Kamis / 01 Februari 2018.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua / Moderator : Dr. Mat Jalil, M.Hum)

Penguji I : Sainul, SH., MA)

Penguji II : Elfa Murdiana, M.Hum)

Sekretaris : Toto Andri Puspito, M.T.I)



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP:19740104 199903 1 004

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyah
Saudara Prasetya Budi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **Prasetya Budi**
NPM : 1296969
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : **SEWA KAWIN SAPI DITINJAU DARI PERSPEKTIF
IMAM SYAFI'I**

Sudah dapat kami setujui dan dapat dimunaqosyahkan Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.


Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Metro, Januari 2018
Pembimbing II



Elfa Murdiang, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **SEWA KAWIN SAPI DITINJAU DARI PERSPEKTIF
IMAM SYAFI'I**

Nama : **Prasetya Budi**
NPM : 1296969
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah


Telah disetujui untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Metro, Januari 2018
Pembimbing II



Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

ABSTRAK
Oleh:
PRASETYA BUDI

Praktik sewa kawin sapi sudah lama terjadi dan menjadi sebuah tradisi dan kebiasaan hingga saat ini. Dalam praktek sewa kawin sapi, pihak penyewa membawa sapi betina untuk dikawinkan dengan sapi pejantan milik pihak yang disewa, dan uang dibayarkan setelah proses kawin selesai dengan harga sesuai dengan kesepakatan diawal akad sewa. Pemilik sapi pejantan tidak menawarkan garansi. Jika sewa tersebut tidak memberikan manfaat dalam arti sapi betina tidak hamil, penyewa tidak meminta uang sewa untuk dikembalikan. Padahal dalam sewa-menyewa harus ada hasil yang didapat sebagai *ujrah* yang diberikan penyewa. Dalam hal ini, Imam Syafi'i termasuk ulama yang melarang hal ini. Berdasarkan hal ini, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sewa kawin sapi ditinjau dari perspektif Imam Syafi'i.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi yakni dengan cara melihat pustaka-pustaka atau buku-buku yang ada, khususnya yang berkaitan dengan sewa kawin sapi dalam perspektif Imam Syafi'i. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis*.

Berdasarkan hasil penelitian, Imam Syafi'i melarang sewa kawin sapi karena adanya larangan menyewakan binatang pejantan untuk dikawinkan dengan sapi betina. Namun, Imam Syafi'i memberikan solusi bahwa menyewa pejantan dapat dilakukan apabila sudah menjadi adat tetapi pemberian upah oleh penyewa atas dasar ungkapan terima kasih bukan sebagai imbalan sewa. Dengan demikian praktek yang selama ini ada akan lebih sesuai jika menggunakan *akad tabarru'*, karena *akad tabarru'* sendiri itu merupakan perjanjian yang tidak mencari keuntungan. Hal ini juga sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi mendatangkan manfaat dan menjauhkan mudharat karena sewa kawin tersebut bertujuan untuk membantu para peternak yang kesulitan dalam mengawinkan hewan ternaknya secara alami, dan meningkatkan kualitas dan kuantitas sapi.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tanda di bawah ini:

Nama : Prasety Budi
NPM : 1296969
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 15 Januari 2018
Yang Menyatakan



Prasety Budi
NPM: 1296699

HALAMAN MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَزْوَاجَ
مِثْلِ مَا أُعْطِيَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُكْرِمُونَ

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (QS. Al-Hadid : 11)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayahanda Sugiyatno dan Ibundaku Alfiatin selaku orang tua sekaligus guru terbaikku, terimakasih atas do'a, sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terimakasih yang tiada terhingga kupersembahkan kepada Ibu dan Ayah yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata kasih sayang dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah Bahagia dan Bangga karna kusadar selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Terimakasih ibu Terimakasih Ayah
2. Sahabat-sahabatku yang selalu mendukung dan menjadi inspirasi, teruntuk Angkatan 2012 pada program Hukum Ekonomi Syariah (HESy) B, terimakasih atas bantuan doa nasehat, celotehan, hiburan traktiran dan semangat yang telah diberikan, tidak akan melupakan semua yang telah kita lalui bersama, semoga keakraban di antara kita selalu terjaga. Sukses buat KITA semua!
3. Dosen Pembimbing Tugas Akhir : Bapak Dr. Mat Jalil, M. Hum dan Ibu Elfa Murdiana, M. Hum selaku dosen pembimbing 1 dan 2 tugas akhir skripsi, terimakasih banyak Bapak-Bapak, saya sudah dibantu selama ini, sudah di nasehati, sudah diajari, dan terimakasih atas kesabaran dalam membimbing saya. Dan seluruh Dosen Pengajar Di Fakultas Syariah, terimakasih banyak untuk ilmu yang telah kalian berikan kepada kami
4. Almamater IAIN Metro

KATA PENGANTAR

Bismillah ar Rohman ar Rohim

Segala puji dan syukur bagi Allah swt yang telah memberikan karunianya yang tiada terhitung. Shalawat Nabi semoga terlimpahkan selalu atas Rasulullah saw, para keluarga, para sahabat, dan pengikutnya. Skripsi yang berjudul : **Sewa Kawin Sapi Ditinjau Dari Perspektif Imam Syafi'i** ini disusun untuk memenuhi syarat guma memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S1) pada Fakultas Syari'ah IAIN Metro.


Penulis sadar bahwa tanpa dukungan pihak-pihak terkait, usaha penulis tidak akan berarti. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, MA. selaku Rektor IAIN Metro;
2. H. Husnul Fatarib, Ph.D (Dekan Fakultas Syari'ah) atas segala kebijakan teknis di tingkat fakultas,
3. Ibu Nety Hermawati, SH, MA, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah;
4. Dr. Mat Jalil, M.Hum. dan Elfa Murdiana, M.Hum. Selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing penulis.
5. Bapak dan Ibu dosen/karyawan IAIN yang telah menyediakan waktu dan fasilitas guna menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga menjadi amal yang baik (saleh) dan mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah SWT.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Karena itu penulis berharap saran dan kritikan yang bersifat membangun dari pembaca.

Metro, Juli 2017
Penulis



PRASETYA BUDI
NPM.1296969

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan.....	6
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis dan Sifat Penelitian	8
2. Sumber Data.....	9
3. Teknik Pengumpulan Data.....	10
4. Teknik Analisa Data.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>)	12
1. Pengertian Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>)	12
2. Dasar Hukum Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>)	13
3. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>)	14
4. Macam-macam Sewa Menyewa	17
5. Hak dan Kewajiban Sewa Menyewa	18
6. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa Menyewa	18
7. Praktek Sewa-menyewa Kawin Sapi	19
8. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah	21
B. Biografi Imam Syafi'i	22

1. Riwayat Hidup Imam Syafi'i	22
2. Guru dan Murid Imam Syafi'i	26
3. Ilmu Fiqih Imam Syafi'i	30
4. Pemikiran dan Karya-karya Imam Syafi'i	33
5. Metode Istinbath Imam Syafi'i	35

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sewa Menurut Imam Syafi'i	39
B. Praktek Sewa Kawin Sapi	42
C. Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Sewa Kawin Sapi.....	44

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	51
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam melalui ajaran utamanya berupa Al-Qur'an maupun hadis Nabi menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang beranekaragam kemampuannya, baik secara fisik, spiritual, intelektual, emosional dan bakat. Perbedaan ini menjadi satu prasyarat agar manusia dalam kehidupan sosial ekonominya saling membantu (*ta'awun*), saling membutuhkan satu sama lain.¹ Sehingga Islam memberikan solusi alternatif untuk melakukan aktifitas muamalah (ekonomi Islam) seperti perdagangan (jual beli), pinjam meminjam, sewa menyewa, dll. Muamalah yang berhubungan dengan urusan dunia untuk melanjutkan eksistensi kehidupan seseorang seperti sewa-menyewa (*Al-Ijarah*).

Al-Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya adalah *al-iwadh* arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah.² Kata *ijarah* dalam perkembangan kebahasaan selanjutnya dipahami sebagai bentuk “akad”, yaitu akad (pemilikan) terhadap berbagai manfaat dengan imbalan atau akad pemilikan manfaat dengan imbalan. Singkatnya secara bahasa, *ijarah* didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh manfaat. Manfaat tersebut bisa berupa jasa atau tenaga orang lain, dan bisa pula

¹Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h.74.

²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h.114

manfaat yang berasal dari suatu barang/benda. Semua manfaat jasa dan barang tersebut dibayar dengan sejumlah imbalan tertentu.³

Kebolehan transaksi sewa menyewa didasarkan pada firman Allah dalam QS. Al-Baqarah :233 :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْتَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَتَقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
(البقره : 233)

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al Baqarah : 233)⁴

Orang yang menyewakan disebut *mu'ajjir*, sedangkan orang yang menyewa disebut *musta'jir*, benda yang disewakan diistilahkan *ma'jur*, dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang disebut *ujrah*.

Sewa-menyewa sebagai perjanjian lainnya, merupakan perjanjian yang bersifat konsensual atau kesepakatan. Perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum, yaitu saat sewa-menyewa berlangsung, apabila akad sudah berlangsung, maka pihak yang menyewakan wajib menyerahkan barang kepada penyewa. Diserahnya manfaat barang atau benda maka penyewa wajib pula menyerahkan uang sewanya.⁵

Sewa menyewa harus membawa manfaat bagi kedua belah pihak dan tidak merugikan. Aktivitas sewa menyewa juga harus dilandasi oleh rasa suka sama suka. Unsur terpenting untuk diperhatikan, yaitu kedua belah

³Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), h. 150-151

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2000), h. 29

pihak cakap bertindak hukum, yang mempunyai kemampuan dapat membedakan antara baik dan buruk (berakal), dan dewasa (baligh).

Unsur terpenting lainnya yang harus diperhatikan yaitu harta yang menjadi objek sewa. Tidak semua harta boleh menjadi objek sewa menyewa kecuali memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Harta yang menjadi objek sewa-menyewa dapat dimanfaatkan kegunaannya.
2. Harta yang menjadi objek sewa-menyewa dapat diserahkan kepada penyewa berikut kegunaannya.
3. Manfaat dari harta yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut Syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).
4. Harta yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.⁶

Akad sewa menyewa merupakan akad pengambilan manfaat suatu benda, maka syarat kemanfaatan objek sewa harus menjadi perhatian oleh kedua belah pihak. Manfaat barang yang disewakan harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa (*musta'jir*) sesuai dengan kegunaan barang tersebut. Seandainya barang tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana yang diperjanjian maka perjanjian sewa menyewa itu dapat dibatalkan. Manfaat objek sewa juga harus manfaat langsung dari benda tersebut, tidak

⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2007), h. 118

dibenarkan sewa menyewa manfaat suatu bendayang bersifat tidak langsung (turunan).⁷

Pada kajian ini peneliti akan membahas masalah terkait dengan hal *ijarah* yaitu sewa hewan sapi. Indonesia dengan masyarakatnya yang sebagian besar berprofesi sebagai petani tentu memelihara hewan ternak seperti sapi dapat menjadi pilihan, selain untuk dimanfaatkan tenaganya, ternak sapi juga dapat menjadi pilihan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Dilihat dari banyaknya peternak sapi maka banyak juga terjadi kegiatan muamalah diantara mereka yaitu penyewaan sapi pejantan. Namun sapi yang disewa bukan untuk digunakan tenaganya seperti; membajak sawah atau menarik gerobak melainkan untuk dikawinkan dengan sapi betina.

Pihak penyewa membawa sapi betina untuk dikawinkan dengan sapi pejantan milik pihak yang disewa, dan uang dibayarkan setelah proses kawin selesai dengan harga sesuai dengan kesepakatan diawal akad sewa. Pemilik sapi pejantan tidak menawarkan garansi. Jika sewa tersebut tidak memberikan manfaat dalam arti sapi betina tidak hamil, penyewa tidak meminta uang sewa untuk dikembalikan.

Di dalam Al-Qur'an tidak terdapat larangan maupun kebolehan untuk melakukan sewa sapi untuk proses perkawinan, karna yang diinginkan dari penyewaan tersebut adalah mani dari sapi pejantan itu sendiri. Kegiatan sewa sapi pejantan untuk proses perkawinan ini sudah terjadi secara turun

⁷ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafindo 1996), cet. II, h. 54

temurun dan menjadi kebiasaan masyarakat yang sulit untuk dihilangkan. Tujuan dari sewa kawin sapi sendiri adalah agar sapi betina dapat segera memiliki keturunan, namun dalam prakteknya sewa kawin sapi tingkat kesuksesannya masih samar-samar (*gharar*) atau tidak dapat diperkirakan. Sebagaimana tidak boleh dilakukan jual beli kecuali dengan sesuatu yang telah diketahui.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka penelitian ini bermaksud menggali lebih jauh tentang bagaimana pandangan Imam Syafi'i terhadap sewa kawin sapi.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana pandangan Imam Syafi'i terhadap sewa sapi pejantan untuk proses perkawinan.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan Imam Syafi'i terhadap sewa sapi pejantan untuk proses perkawinan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis sebagai wahana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan peneliti melalui bahasa ilmiah.

2. Secara praktis sebagai sumbangsih pemikiran kepada masyarakat tentang mengetahui Sewa Kawin Sapi Ditinjau Dari Perspektif Imam Syafi'i.

D. Penelitian Relevan.

Penelitian relevan memuat uraian sistematis mengenai hasil penelitian-penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan topik penelitian ini. Karena itu, dalam penelitian ini peneliti memaparkan perkembangan beberapa karya ilmiah terkait dengan pembahasan peneliti, diantaranya adalah:

Pada penelitian yang dilakukan oleh Nunung Muhayatun mahasiswa IAIN Walisongo Semarang pada skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanaman (Study Kasus di Desa Bangsri Kab. Jepara)” merupakan sebuah bentuk akad dengan menyewakan tanaman seperti mangga dan petai untuk diambil buahnya dalam jangka waktu satu sampai tiga musim. Pihak kedua atau penyewa menyerahkan harga sewa pada musim terjadinya akad meskipun buah dari tanaman yang diakadkan belum nampak. Dalam pelaksanaan sewa menyewa tanaman dengan jangka waktu lebih dari satu musim, nampak adanya unsur ketidakpastian hasil oleh pihak penyewa. Pada dasarnya yang diakadkan dalam sewa menyewa adalah manfaat objek sewa. Sedangkan dalam sewa

menyewa tanaman yang diambil adalah buahnya yang merupakan hasil pengikut tanaman bukan manfaat tanaman.⁸

Skripsi kedua yang berjudul “*Sewa Tanah Dengan Sistem Lelang Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Sumber Rejo Kec. Kota Gajah Kab. Lampung Tengah)*” diteliti oleh Eka Nurhasanah mahasiswa prodi Ekonomi Syariah STAIN Jurai Siwo Metro 2015. Sewa menyewa tanah yang dilakukan di Desa Sumber Rejo Kec. Kota Gajah Kab. Lampung Tengah tidak sesuai dengan syarat, rukun, dan hukum dalam melaksanakan sewa menyewa tanah dengan sistem lelang. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwa sewa menyewa tanah yang dilakukan oleh kedua belah pihak sesuai dengan rukun dan syarat sewa menyewa, namun yang terjadi permasalahan adalah sistem lelang kurang baik digunakan untuk aturan sewa menyewa di Desa Sumber Rejo tersebut. Karena dengan adanya lelang dan harganya terlalu tinggi menyusahkan dan memberatkan masyarakat yang awalnya berminat dan dapat mempermudah bagi masyarakat justru memberatkan bagi masyarakat Desa Sumber Rejo.⁹

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan maka penelitian yang sedang penulis lakukan berbeda dengan yang dipaparkan diatas. Pada penelitian pertama pada dasarnya yang diadakan dalam sewa menyewa

⁸Nunung Muhayatun, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanaman (Study Kasus di Desa Bangsri Kab. Jepara)* Dalam Skripsi IAIN Walisongo, 2007. Dalam <http://library.walisongo.ac.id/d.igilib/download.php?id=21776> , diunduh pada 28 Desember 2016, pkl. 20.00 WIB

⁹ Eka Nurhasanah, *Sewa Tanah Dengan Sistem Lelang Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Sumber Rejo Kec. Kota Gajah Kab. Lampung Tengah)* , Metro, Skripsi STAIN Jurai Siwo, 2015.

adalah manfaat objek sewa. Sedangkan dalam sewa menyewa tanaman yang diambil adalah buahnya yang merupakan hasil pengikut tanaman bukan manfaat tanaman. Penelitian ketiga, berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwa sewa menyewa tanah yang dilakukan oleh kedua belah pihak sesuai dengan rukun dan syarat sewa menyewa, namun yang terjadi permasalahan adalah sistem lelang kurang baik digunakan untuk aturan sewa menyewa di Desa Sumber Rejo tersebut.

Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah dimana peneliti mengkaji tentang teori teori atau pemikiran Imam Syafi'i terkait pandangannya terhadap sewa kawin sapi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka adalah sesuatu penelitian yang dilakukan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, *periodikal-periodikal*, seperti majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara bersekalah, kisah-kisah sejarah dokumen-dokumen dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.¹⁰

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan informasi serta dokumen dari perpustakaan kemudian dianalisis melalui teori-teori yang didapatkan dari perpustakaan tersebut, karena

¹⁰Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : PT Renika Cipta, 2006), h. 95-96.

penelitian ini merupakan sebab penelitian yang berusaha mengungkap sewa kawin sapi dalam perspektif Imam Syafi'i dengan cara mendeskripsikan melalui bahan non-numerik dalam konteks dan paradigma ilmiah.

Sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif, yakni suatu penelitian yang mana terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan apa adanya sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta.¹¹ Deskriptif yang dimaksud dalam skripsi ini adalah suatu cara yang digunakan untuk menggambarkan tentang sewa kawin sapi dalam perspektif Imam Syafi'i.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.¹² Sumber data pada umumnya terbagi menjadi sumber data primer dan sekunder, Penelitian ini adalah penelitian pustaka, sehingga penggunaan sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data.¹³ Sumber data sekunder merupakan sumber data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk seperti tulisan-tulisan yang telah diterbitkan, dokumen-dokumen Negara, buku-buku, balai penerbitan dan lain-lain.¹⁴

Dari sumber data sekunder tersebut kemudian dalam proses pengumpulannya dibagi kedalam tiga kelompok yaitu:

¹¹ Hermawan Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia, 1976), h. 3.

¹² Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1988), h. 129.

¹³ *Ibid*

¹⁴ Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 56.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data dasar yang langsung dikumpulkan oleh peneliti oleh peneliti dari buku-buku dan sumber-sumber pokok yang paling utama.¹⁵Jadi sumber primer atau sumber pokok dalam penelitian ini adalah karya Imam Syafi'i yaitu *Al Umm* yang diterbitkan oleh Pustaka Azam.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber-sumber yang memberikan penjelasan mengenai sumber bahan primer. Seperti karya-karya Imam Syafi'iyang tidak terkait langsung dengan permasalahan sewa. Selanjutnya karya-karya ulama lain terkait masalah sewa secara umum maupun sewa kawin sapi secara khusus.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan primer dan sekunder. Bahan ini berupa internet dan buku-buku mengenai metodologi penelitian, kamus-kamus dan penunjang lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah dokumentasi yakni dengan cara melihat pustaka-pustaka atau buku-buku yang ada, khususnya yang berkaitan dengan sewa kawin sapi dalam perspektif Imam Syafi'i.

¹⁵Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), h.76.

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data merupakan kegiatan yang sangat penting dan memerlukan ketelitian serta kekritisan dari peneliti.¹⁶ Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode *Content Analisis*, yakni dengan memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang *shahih* dari sebuah buku atau dokumen.¹⁷ Penulis menganalisis tentang sewa kawin sapi dalam perspektif Imam Syafi'i.

¹⁶ Nurul Zururiah, *Metode Penelitian Sosial dan Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 173.

¹⁷ Soejono Soekanto, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2005), h. 109.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sewa Menyewa (*Ijarah*)

1. Pengertian Sewa-menyewa (*Ijarah*)

Ijarah secara bahasa berarti upah dan sewa, jasa atau imbalan. *Ijarah* atau sewa menyewa sering dilakukan orang-orang dalam berbagai keperluan mereka yang bersifat harian, bulanan, dan tahunan. Dengan demikian hukum-hukum *ijarah* ini layak diketahui. Karena tidak ada bentuk kerjasama yang dilakukan manusia di berbagai tempat dan waktu yang berbeda, kecuali hukumnya telah ditentukan dalam syariat Islam, yang selalu mengedepankan maslahat dan tidak merugikan orang.¹⁸

Al-ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti menurut bahasanya ialah *al-iwadu* yang arti dalam bahasa indonesianya ialah ganti dan upah.¹⁹*Al-ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.²⁰*Al-ijarah* bisa diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batas waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.²¹

¹⁸Al-Fauzan Saleh, *Fiqh Sehari-hari*, Cet 1, (Jakarta: Gema Insani Press. 2005), h. 481

¹⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press. 2010), Cet 6, h. 114

²⁰ Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 117

²¹ Dimyauddin Djamwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 153

Berdasarkan definisi diatas,dapat dipahami bahwa akad *ijarah* merupakan kesepakatan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa, dimana pihak yang menyewakan menyerahkan suatu barang kepada penyewa untuk sepenuhnya dimanfaatkan selama jangka waktu tertentu dengan pembayaran harga sewa yang telah ditentukan.

2. Dasar Hukum Sewa Menyewa (Ijarah)

Sewa-menyewa memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan antar sesama, serta termasuk salah satu bentuk kegiatan tolong menolong yang dianjurkan oleh agama.

Landasan hukum mengenai *ijarah*terdapat dalam beberapa ayat al-Qur'an seperti:

Surat at-Thalaq ayat 6

أَجُورَهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ لَكُمْ أَرْضَعْنَ فَإِنْ

Artinya:jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya ...

Surat al-Qashash ayat 26

مِنْ خَيْرٍ إِنَّهُ اسْتَجْرَهُ يَأْتِي أَحَدَهُمَا قَالَتْ

اسْتَجْرَتْ لِقَوِي الْأَمِينِ ﴿٢٦﴾

Artinya: *Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".*²²

Allah SWT memerintahkan pada para bapak untuk memberikan upah kepada wanita yang menyusui anak-anak mereka. Ini menunjukkan bahwa upah merupakan hak bagi wanita yang menyusui anak. Namun hak itu hanya akan ada bila ada akad. Jika ia menyusui tanpa akad (untuk diupah), berarti ia bersedekah. Orang yang bersedekah tidak berhak atas apapun. Oleh sebab itu, ayat diatas menjadi dalil atas disyaratkannya akad.

Landasan ijma'nya ialah semua umat bersepakat, tak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma' ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.²³ Umat Islam pada masa sahabat telah berijma bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.

3. Rukun dan Syarat Sewa menyewa (*Ijarah*)

Ijarah atau sewa-menyewa dalam Islam dianggap sah apa bila memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Adapun menurut jumhur ulama rukun *Ijarah* adalah sebagai berikut;

1. 'Aqid (orang yang berakad)
2. Sighat
3. Ujrah (upah)

h 310 ²² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: C.Diponegoro, 2011),

²³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, h.117

4. Manfaat.²⁴

Syarat sahnya sewa-menyewa harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut;

1. Kedua belah pihak yang melakukan akad harus baligh dan berakal. Maka tidak sah akadnya apabila kedua belah pihak atau salah satu kedua belah pihak belum atau tidak berakal. Maka tidak sah akadnya orang gila atau anak kecil yang belum *muwayiz*. Syafiiyah dan Hambali mengemukakan syarat yang lebih ketat lagi, yaitu kedua belah pihak harus mencapai usia dewasa (*baligh*) menurut mereka tidak sah akadnya anak-anak meskipun mereka sudah dapat membedakan yang baik dan yang buruk (*muwayiz*).
2. Kedua belah pihak yang melakukan akad harus menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad itu.²⁵ Jika satu pihak dipaksa atau terpaksa menyewakan barangnya, maka sewa menyewa itu tidak sah.
3. Obyek sewa menyewa harus jelas manfaatnya untuk menghindari pertengkaran dikemudian hari. Barang yang akan disewa ini perlu diketahui mutu dan keadaannya. Demikian juga mengenai jangka waktunya, misalnya sebulan, setahun, atau lebih. Persyaratan ini dikemukakan oleh fuqaha berlandaskan maslahat, karena tidak sedikit terjadi pertengkaran akibat dari suatu yang samar. Seandainya barang

²⁴ Rachmad syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h.125

²⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.231

itu tidak dapat digunakan sesuai dengan yang diperjanjikan, maka perjanjian sewa-menyewa dapat dibatalkan.²⁶

4. Obyek sewa-menyewa dapat diserahkan dan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Jumhur ulama sepakat bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa.
5. Obyek sewa menyewa haruslah hartuslah dapat dipenuhi (dilaksanakan) baik secara ril maupun formil. Karena itu segolongan fuqoha tidak membenarkan penyewaan barang-barang pengikut tanpa induknya, karena halitu tidak dapat dipenuhi.
6. Obyek sewa menyewa itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara' bukan yang diharamkan dan bukan pula ibadah. Misalnya menyewa tukang pukul untuk menganiaya seseorang ataupun menyewa orang untuk mengerjakan shalat.²⁷
7. Pembayaran (uang) sewa itu haruslah bernilai dan jelas jumlah pembayaran uang sewa itu hendaklah dirundingkan terlebih dahulu atau kedua belah pihak mengembalikan kepada adat kebiasaan yang berlaku, misalnya sewa mubil, sewa kapal dan sebagainya yang menurut kebiasaan sudah tertentu jumlahnya.²⁸

²⁶ Suhraward K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 146

²⁷ Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Jakarta: CV. Diponegoro, 1984),h. 320

²⁸ Dimyauddin Djamwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah.*, h. 153

4. Macam-macam sewa-menyewa (*Ijarah*)

Dari segi objeknya *ijarah* dapat dibagi menjadi dua macam yaitu *ijarah* yang bersifat manfaat dan *ijarah* yang bersifat pekerjaan.²⁹

1. *Ijarah* yang bersifat manfaat misalnya sewa rumah, toko, kendaraan, pakaian pengantin) dan perhiasan.
2. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan. *Ijarah* semacam ini diperbolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepetu dan lain-lain.

Ulama fiqih membagi *ijarah* menjadi dua bagian yaitu.³⁰

1. *Ijarah atas ain* (benda) yaitu menyewa manfaat benda yang kelihatan seperti menyewa tanah untuk ditanami, menyewa rumah untuk ditempati. Disyaratkan benda yang disewakan dapat dilihat dan dapat diketahui atau letaknya. Hal ini dinamakan juga sewa menyewa.
2. *Ijarah atas pengakuan akan tenaga* yaitu mengupahkan benda yang dikerjakan, menurut pengakuan kerja barang itu akan diselesaikannya dalam jangka waktu tertentu menurut upah yang telah ditentukan. Seperti dengan harga Rp. 50.000,00 perbaju. Hal ini dinamakan juga upah mengupah.

²⁹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, h.231

³⁰ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h.139

5. Hak dan kewajiban sewa-menyewa (*Ijarah*)

Hubungan yang terjadi antara para pihak merupakan hubungan timbal balik. Sehingga pelaksanaan akad perlu diperhatikan agar pelaksanaan akad sewa *mutaaqidain* yang dilakukan tidak terjadi kesalahan pemahaman, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Adapun hak dan kewajiban bagi *musta'jir* yaitu;³¹

- a. *Mustajir* berhak menerima dan memanfaatkan barang yang disewa sesuai kesepakatan.
- b. *Mustajir* berkewajiban membayar sewa sesuai dengan harga yang disepakati ketika melakukan akad sewa.
- c. *Mustajir* bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang yang serta menggunakannya sesuai kesepakatan.
- d. Bertanggung jawab atas kerusakan barang
- e. Berkewajiban mengembalikan barang yang disewa setelah habis waktu sewa atau adasebab lain yang menyebabkan selesainya persewaan.

Hak dan kewajiban *mu'jir* yaitu;³²

- a. *Mujir* berhak menerima pembayaran sewa sesuai dengan harga yang disepakati ketika melakukan akad sewa.
- b. *Mujir* berkewajiban menyerahkan barang yang disewakan dan memberi izin pemanfaatan barang kepada *mustajir*
- c. Menanggung pembiayaan barang yang disewakan.
- d. Bertanggung jawab atas kerusakan barang yang bukan karena kelalaian *mustajir* dalam penggunaan barang.
- e. Memastikan barang yang disewakan layak digunakan.

6. Pembatalan dan berakhirnya sewa-menyewa (*Ijarah*)

Menurut Hendi Suhendi *ijarah* akan menjadi batal (*fasakh*) bila ada hal-hal sebagai berikut;³³

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika di tangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.

³¹M. Nurachmad, *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*, (Jakarta: Visimedia, 2010), h. 48.

³²*Ibid*

³³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, h. 112

- c. Rusaknyabarang yang diupahkan seperti baju, yang diupahkan untuk menjahit.
- d. Terpenuhinya manfaat yang dakadkan berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- e. Menurut Hanafiah, boleh *fasakhijarah* darisalahsatu pihak, seperti yang menyewatokountukdagang, kemudian daganganya ada yang mencuri maka ia boleh memfasakhkan sewaan itu.

Ulama Hanafiah berpendirian bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apa bila terdapat uzur dari salah satu pihak kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum. Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan.³⁴

Ijarah dipandang habis dengan meninggalnya salah seorang yang akad, sedangkan ahli waris tidak memiliki hak untuk meneruskannya.³⁵ Mayoritas ulama Malikiyah dan Syafiiyah, akad *ijarah* tidak bisa batal karena meninggalnya salah satu pihak, karena merupakan akad lazim seperti halnya jual beli.³⁶

7. Praktek Sewa-menyewa (*Ijarah*) Kawin Sapi

Sewa menyewa merupakan kegiatan yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam praktek *ijarah* atau sewa memiliki tata cara atau sistem yang berlaku berdasarkan hukum-hukum dan norma-norma yang telah diterapkan baik hukum Islam maupun hukum dalam masyarakat (hukum adat). Apabilaaturandannorma-norma yang telahditerapkantidakdilaksanakanmakadapatmenimbulkanbencanaadankeru

³⁴ M. Nurachmad, *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian.*, h. 48

³⁵ Rachmad syafei, *Fiqh Muamalah.*, h. 137

³⁶ Dimyauddin Djamwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah.*, h. 160

sakandalamsuatuhubunganmasyarakat.Nafsumendorongmanusiauntukmeg
ambilkeuntungansebanyak-banyaknyamelaluicaraapasaja.³⁷

Dari segi objeknya ijarah dapat dibagi menjadi dua macam yaitu *ijarah* yang bersifat manfaat dan *ijarah* yang bersifat pekerjaan.³⁸*Ijarah* yang bersifat manfaat misalnya sewa rumah, toko, kendaraan, pakaian (pengantin) dan perhiasan.Seiring dengan perubahan zaman Ijarah yang bersifat manfaat tidak hanya terjadi pada benda benda seperti rumah atau toko, tetapi juga pada hewan seperti sapi.

Sewa menyewa hewan sapi merupakan suatu akad sewa menyewa terhadap suatu manfaat hewan sapi. Namun sapi yang disewa bukan untuk digunakan tenaganya seperti; membajak sawah atau menarik gerobak melainkan untuk dikawinkan dengan sapi betina, karna yang diinginkan dari penyewaan tersebut adalah mani dari sapi pejantan sehingga dalam masyarakat lebih dikenal dengan istilah sewa kawin sapi.

Tujuan dari sewa kawin sapi sendiri adalah agar sapi betina dapat segera memiliki keturunan. Untuk Sapi yang biasa disewakan adalah sapi yang dianggap mempunyai bibit unggul.Pihak penyewa membawa sapi betina untuk dikawinkan dengan sapi pejantan milik pihak yang disewa, dan uang dibayarkan setelah proses kawin selesai dengan harga sesuai dengan kesepakatan diawal akad sewa.

³⁷HamzahYa'qub, *KodeEtikDagangDalam Islam*, (Bandung: Diponegoro,1992),
h, 14

³⁸M. Ali Hasan, *Berbagai MacamTransaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*.,
h.231

8. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syaria'ah

Hukum Ekonomi Syaria'ah sebagai aturan yang ditetapkan syara', terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi apabila sebuah interaksi antar sesama manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan akan dilakukan. Prinsip-prinsip ini mesti dijadikan sebagai ugeran (aturan) dalam melakukan aktivitas ekonomi. Berdasar pada beberapa pendapat para fuqaha ketika mendeskripsikan fiqih al-mu'amalah, maka setidaknya ditemukan empat prinsip, yaitu: ³⁹

1. Pada asalnya aktivitas ekonomi itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya,
2. Aktivitas ekonomi itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka ('an taradlin),
3. Kegiatan ekonomi yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak madharat (jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid), dan
4. Dalam aktivitas ekonomi itu terlepas dari unsur gharar, kedzaliman, dan unsur lain yang diharapkan berdasarkan syara'.

Prinsip pertama mengandung arti, hukum dari semua aktivitas ekonomi pada awalnya diperbolehkan. Kebolehan itu berlangsung selama tidak atau belum ditemukan nash – Al-Qur'an dan Al-Hadits – yang menyatakan keharamannya. Ketika ditemukan sebuah nash yang menyatakan haram, maka pada saat itu pula akad mu'amalah tersebut menjadi terlarang berdasarkan syara'.

Prinsip Hukum Ekonomi Islam yang kedua adalah mu'amalah, hendaknya dilakukan dengan cara suka sama suka dan tidak ada unsur

³⁹RickiArgananta, *Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*, 2014, dalam <http://magisterekoiis.blogspot.com>, diunduh pada 14 Juni 2017, pkl 20.15

paksaan dari pihak manapun. Bila ada dalam sebuah aktivitas ekonomi ditemukan unsur paksaan (*ikrah*), maka aktivitas ekonomi itu menjadi batal berdasarkan syara'.

Prinsip yang ketiga adalah mendatangkan maslahat dan menolak madharat bagi kehidupan manusia. Prinsip ini mengandung arti, aktivitas ekonomi yang dilakukan itu hendaknya memperhatikan aspek kemaslahatan dan kemadharatan. Dengan kata lain, aktivitas ekonomi yang dilakukan itu hendaknya merealisasi tujuan-tujuan syari'at Islam (*maqashid al-syari'ah*), yakni mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Bila ternyata aktivitas ekonomi itu dapat mendatangkan maslahat bagi kehidupan manusia, maka pada saat itu hukumnya boleh dilanjutkan dan, bahkan, harus dilaksanakan. Namun bila sebaliknya, mendatangkan madharat, maka pada saat itu pula harus dihentikan.⁴⁰

B. Biografi Imam Syafi'i

1. Riwayat Hidup Imam Syafi'i

Imam Syafi'i ialah imam yang ketiga menurut susunan tarikh kelahiran. Beliau adalah pendukung terhadap ilmu hadist dan pembaharu dalam agama (*mujaddid*) dalam abad kedua hijriah. Imam Ahmad bin Hambal pernah berkata : diceritakan dari Nabi SAW. bahwa Allah mengantarkan kepada umat ini seorang pembaharu dalam agama, Umar

⁴⁰*Ibid*

bin Abdul ‘Aziz dihantarkan untuk seratus tahun yang pertama, dan aku berharap Imam Syafi’i pembaharu untuk seratus tahun berikutnya.⁴¹

Al Imam Asy Syafi’i ialah : Abu Abdillah Muhammad ibn Idris Abbas ibn ‘Utsman ibn Syafi’i Al Muththalibi dari keturunan Muththalib ibn Abdi Manaf, yaitu kakek yang keempat bagi Rasul dan kakek yang kesembilan bagi Asy Syafi’i. Ibunya seorang srikandi Yaman. Dilahirkan di Guzzah (suatu kampung dalam jajahan Palestina masuk wilayah ‘Asqalan) pada tahun 150 h. = 767 m.

Guhzzah itu bukan tempat kediaman orang-orang tuanya. Ayah beliau Idris pergi ke Guhzzah lalu meninggal di sana. Dan sesudah beliau meninggal lahirlah Muhammad, anaknya. Dua tahun kemudian beliau dibawa oleh ibunya kembali ke Mekkah.

Beliau berangsur besar sebagai yatim dalam penjagaan ibu. Sesudah beliau menghafal al-Qur-an beliau pergi ke desa Huzail, yaitu golongan arab yang paling fasih. Sesudah beliau memperoleh kefasihan dan kesusastran Arab, beliau kembali ke kota lalu belajar kepada *Muslim ibn Khalid Az Zanzi* mahaguru dalam Al Haram. Beliau terus belajar kepadanya sehingga memperoleh keizinan untuk berfatwa. Dengan sebuah surat yang diberi oleh Muslim, beliau pergi ke Madinah untuk belajar kepada Malik. Sesudah beliau hafal Al Muwaththa’ dan diperdengarkan hafalannya beliau kembali.

⁴¹ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Penerjemah; Sabbil Huda, Ahmadi, (Jakarta: Amzah, 2008), H. 139

As Syafi'i seorang yang miskin terpaksa berusaha untuk mencari rizki. Mush'ab ibn Abdillah Al Qurasyi, qadli Yaman memberikan kepada beliau suatu pekerjaan dan beberapa lama beliau mengerjakannya dengan sungguh-sungguh.⁴²

Imam Syafi'i adalah orang yang cakap pemikirannya, kuat ingatannya serta luas wawasan dan pikirannya. Sehingga Basyrul Muraisi berkata : Orang lelaki ini menyerupai sebagian akalunya para ahli dunia. Beliau suka kepada pembahasan pokok lebih dari perkara cabang atau perkara yang keci-kecil.

Imam Syafi'i seorang yang sangat fasih lidahnya, luas penerangan serta kuat imanya. Beliau juga seorang bijak dalam syarahan sehingga Ibnu Rahuwath berkata : Beliau adalah ahli pidato (khatib) bagi ulam-ulama. Imam Syafi'i juga seorang yang sangat luas wawasannya serta sangat mmengetahui rahasia jiwa-jiwa.⁴³

Ilmu fiqih yang dibawa oleh Imam Syafi'i adalah merupakan suatu zaman perkembangan fiqih dalam sejarah perundangan Islam, oleh karena itu Ia mengumpulkan atau menyatukan ilmu fiqih ahli-ahli akal dan pikir dengan ilmu fiqih ahli-ahli akal dan hadist ilmu fiqih. Imam Syafi'i merupakan ikatan sunnah dengan kias dan pemikiran dengan beberapa pertimbangan, sebagaimana juga ilmu fiqih yang menetapkan cara-cara atau peraturan untuk memahami Al-Qur'an dan hadist, juga

⁴² M. Hasbi Ash-Shidiqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007),H.

⁴³Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Penerjemah; Sabbil Huda, Ahmadi, H. 184

diamenetapkan kaidah-kaidah pengeluaran hukum dan kesimpulanya, oleh karena itulah beliau berhak dianggap sebagai penulis ilmu Ushul Fiqih.

Menurut apa yang terbukti diatas Imam Syafi'i mulai menyusun mazhab fiqihnya setelah beliau mempelajari ilmu fiqih di Madinah dan begitu juga ilmu fiqih orang-orang Iraq. Beliau membuat perbandingan diantara keduanya sertabeliau berbincang dengan orang yang ahli dari kedua tempat. Sesungguhnya mazhab Imam Syafi'i mulai berkembang di Mekah, kemudian berpindah ke Baghdad, beliau menyempurnakan mazhabnya, kemudian berpindah ke Mesir, di Mesir ajaran mazhabnya mulai memancar, Imam Syafi'i menambah dan juga mengurangi atau mengubah ilmu fiqihnya disebabkan perubahan masyarakat dan keadaan sekitarnya.⁴⁴

Imam Syafi'i banyak mengidap penyakit semasa hidupnya. Antaranya adalah penyakit wasir yang mana menyebabkan keluar darah tiap-tiap waktu. Yakut telah meriwayatkan dalam "*Mu'jam Al-Udaba*" suatu sebab yang aneh dalam meninggalnya Imam Syafi'i katanya bahwa dari seorang sahabat "Malik bin Anas" yang bernama "Futian" bertengkar dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menang dalam pertengkaran itu. Futian mencela Imam Syafi'i. Gubernur Mesir "As-Sari'i memerintahkan supaya dipukul Futian juga dipermalukan oleh orang banyak, karena itu banyak dari pendukung Futian datang menyerbu

⁴⁴*Ibid*, h. 155

ke majlis pelajaran Imam Syafi'i, mereka menunggu sampai orang banyak pulang, kemudian mereka menyerang Imam Syafi'i dan memukulnya dengan kuat, beliau dibawa pulang ke rumahnya dalam keadaan sakit sampai beliau meninggal dunia.

Sebab ini adalah suatu sebab yang luar biasa karena apa yang diketahui orang banyak ialah Imam Syafi'i meninggal dengan penyakit wasir. Pada suatu ketika darahnya keluar dengan banyak dan beliau pun meninggal dunia.

Imam Syafi'i meninggal dunia di Mesir pada malam kamis sesudah Maghrib, yaitu pada akhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah. Umurnya diwaktu itu ialah lima puluh empat tahun. Beliau wafat di kediaman Abdullah bin Abdul Hakam dan kepadanya beliau berwasiat, Jenazah Imam Syafi'i dikebumikan pada hari Jumat pada keesokan harinya. Kuburnya ialah kubur-kubur anak Zahrah. Yakut berkata : kuburnya sangat mahsyur di sana sebagai bukti kebenarannya.⁴⁵

2. Guru dan Murid Imam Syafi'i

Guru-guru Imam Syafi'i yang pertama ialah Muslim Az-Zinji dan lain-lainya dari Imam-imam Mekah. Ketika umur beliau tiga belas tahun beliau mengembara ke Madinah. Beliau belajar dengan Imam Malik sampai Malik meninggal dunia. Dan masih banyak lagi guru-gurunya yang lain dari kampung-kampung atau koota-kota yang besar yang dikunjunginya.

⁴⁵*Ibid*, h. 187

Diantara guru-gurunya di Mekah ialah, Muslim bin Khalid Az-Zinji, Sufyan bin Uyainah, Said bin AL-Kudah, Daud bin Bdur Rahman, Al-Attar dan Abdul Hamid bin Abdul Azis bin Abi Daud. Sementara di Madinah, ialah Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'ad Al-Ansori, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darwadi, Ibrahimbin Yahya Al-Usami, Muhammad Said bin Abi Fudaik dan Abdullah bin Nafi' As-Saigh.

Di Yaman, Matraf bin Mazin, Hisyam bin Yusuf kadhi bagi kota San'a, Umar bin Abi Maslamah, dan Alaith bin Sa'ad. Di Iraq, Muhammadbin Al-Hasan, Waki' bin Al-Jarrah Al-Kufi, Abu Usamah Hamad bin Usamah Al-Kufi, Ismail bin Attiah Al-Basri, dan Abdul Wahab bin Abdul Majid Al-Basri.

Menurut apa yang telah kita ketahui bahwa guru-guru Imam Syafi'i adalah sangat banyak, diantara mereka yang mengutamakan tentang hadis dan ada juga mengutamakan tentang pikiran (Ar-Ra'yi). Diantara pula ada orang dari Mu'tazilah bahkan ada jugadari orang Syi'ah dan setengah dari mereka adalah dari mazhab Imam Syafi'i dan seterusnya. Keadaan gurunya yang berlainan dapat membantu beliau dalammeluaskan bidang ilmu fiqih,juga menambah banyak ilmu-ilmu yang dipelajari serta meninggikan ilmu pengetahuanya.

Di Baghdad, Imam Syafi'i mempelajari Ilmu Hadist dan ilmu akal yaitu dari gurunya, Muhammadbin Al-Hasan. Beliau menulis ilmu-ilmu yang diterima dari padanya pada keseluruhanya. Beliau sangat menghormati gurunya, dan begitu juga guru,nya menmghormatinya.

Imam Syafi'i menghormati majlis-majlis gurunya lebih dari majlis-Majlis raja-raja. Beliau tidak pernah meninggalkan majlis-majlis pelajaran yang diadakan oleh gurunya. Oleh karena itu membesarkan dan menghormati gurunya beliau tidak pernah berbincang-bincang dengan gurunya kecuali setelah beliau mendapatkan izin dari gurunya. Apabila gurunya meninggalkan majlis pelajaran beliau terus mempertahankan kedudukan ilmu fiqh orang Madinah.

Pribadi Imam Syafi'i mulai berubah dan lebih tinggi, yaitu setelah ilmunya banyak dan tinggi, beliau mulai memberikan pendapat-pendapatnya yang tersendiri. Kadang kala pendapatnya berlawanan dengan pendapat gurunya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa sebagian dari orang banyak telah melampaui kemuliaan dari Imam Malik, di Andalusia terdapat sebuah kopiah kepunyaan Imam Malik, kopiah tersebut dimuliakan untuk mengambil berkat. Apabila dikatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, mereka menjawab Malik berkata. Oleh yang demikian Imam Syafi'i pernah berkata Malik adalah seorang manusia biasa yang mungkin melakukan kebenaran dan mungkinpula melakukan kekhilafan, oleh karena itu beliau mulai mengkritik Malik. Untuk tujuan yang demikian beliau menulis sebuah kitab yang diberi nama "Khilaf Malik". Imam Syafi'i menegaskan dalam kitabnya bahwa tidak ada pemikiran jika ada hadist, kitab tersebut disembunyikan selama satu tahun untuk menghormati gurunya.

Sebagaimana yang telah kita ketahui abahwa guru-guru Imam Syafi'i amatlah banyak maka tidak kurang pula murid-muridnya. Diantara Murid-muridnya, di Mekah : Abu Bakar Al-Humaidi, Ibrahim bin Muhammad Al-Abbas, Abu Bakar bin Muhammad bin Idris, Musa bin Abi Al-Jarut. Di Baghdad; Al-Hasan Assabah Az-Za'farani, Al-Husin bin Ali Al- Karabisi, Abu Thur Al-Kulbi, dan Ahmad bin Muhammad Al-Asy'ari Al-Basri. Di Mesir: Hurmalah bin Yahya, Yusuf bin Yahya Al-Buuwaiti, Ismail bin Yahya Al-Mizani, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam, dan Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Jizi.

Diantara para muridnya yang termasyhur sekali ialah Ahmad bin Hanbal yang mana beliau telah memberi jawaban kepada pertanyaan tentang Imam Syafi'i dengan katanya: Allah Ta'ala telah memberi keenangan dan kemudahan kepada kami melalui Imam Syafi'i. Kami telah mempelajari pendapat kaum-kaum dan kami telah menyalin kitab-kitab mereka tetapi apabila Imam Syafi'i datang kami belajar kepadanya, kami dapati bahwa Imam Syafi'i lebih alim dari orang-orang lain. Kami senantiasa mengikuti Imam Syafi'i malam dan siang apa yang kami dapati darinya adalah kesemuanya baik, mudah mudahan Allah melimpahkan rahmatnya atas beliau.

Imam Ahmad bin Hanbal adalah diantara mereka yang paling banyak menghadiri majlis Imam Syafi'i sehingga Az-Za'farani berkata: Pada tiap-tiap kali aku menghadiri majlis Imam Syafi'i aku dapati Ahmad

bin Hanbal selalu bersama di majlis tersebut. Ahmad bin Hanbal sangat menghormati dan membesarkan gurunya.⁴⁶

3. Ilmu Fiqih Imam Syafi'i

Ilmu fiqih yang dibawa oleh Imam Syafi'i adalah suatu zaman perkembangan fiqih dalam sejarah perundangan Islam, oleh karena itu ia mengumpulkan atau menyatukan ilmu fiqih ahli-ahli akal dan pikir dengan ilmu fiqih ahli-ahli akal dan hadist. Ilmu fiqih Imam Syafi'i merupakan ikatan sunah dengan kias dan pemikiran dengan beberapa pertimbangan, sebagaimana juga adalah ilmu fiqih yang menetapkan cara cara atau peraturan untuk memahami Al-Qur'an dan hadist, juga dia menetapkan kaidah kaidah pengeluaran hukum dan kesimpulannya, oleh karena itulah beliau berhak dianggap sebagai penulis ilmu fiqih.

Menurut apa yang terbukti diatas bahwa Imam Syafi'i mulai menyusun mazhab fiqihnya setelah beliau mempelajari ilmu fiqih di Madinah dan begitu juga ilmu fiqih orang-orang Iraq. Beliau membuat perbandingan diantara keduanya serta beliau berbincang dengan orang yang ahli dari kedua tempat. Sesungguhnya mazhab Imam Syafi'i mulai berkembang di Mekah, kemudian berpindah ke Baghdad, beliau menyempurnakan mazhabnya disana kemudian beliau pindah ke Mesir, di Mesir ajaran mazhabnya mulai memancar, Imam Syafi'i menambah dan juga mengurangi atau mengubah ilmu fiqihnya disebabkan perubahan masyarakat dan keadaan sekitarnya.

⁴⁶*Ibid*, h. 149

Ilmu Fiqih dan mazhab Imam Syafi'i menjadikan Al-qur'an sebagai sumber yang pertama dalam menetapkan hukum-hukum dan perundangan, kemudian beliau berkata bahwa assunah adalah menyamai taraf Al-Qur'an, karena dia penerang dan penafsir dalam Al-Qur'an, oleh sebab itu beliau menganggapnya sumber yang kedua setelah Al-Qur'an.

Imam Syafi'i pernah berkata: dimana saja bumi membawaku dan dimanapun juga langit meneduhku, apabila diceritakan dari Rasulullah SAW. sedangkan aku tidak mengatakannya: ya, aku dengar dan patuh, dan beliau berkata lagi: Walau bagaimana kukatakan walau bagaimana ku asaskan, sedangkan disana ada pendapat dari Rasulullah SAW. yang bertentangan dengan perkataanku maka perkataan atau pendapat adalah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. dan itulah pendapatku.

Imam Syafi'i sangat mempedulikan dan menyelidiki dengan halus dan teliti perkara-perkara yang diriwayatkan oleh pembawa-pembawa hadist yang dikatakan dari Rasulullah SAW. Beliau mensyaratkan kepada tiap-tiap pembawa hadist hendaklah orang-orang yang dipercaya, benardan beragama serta memahami apa yang diriwayatkannya, kuat ingatan dan menghafalnya, jika diambil riwayat itu dari kitab-kitab, dan disyaratkan juga ia pembawa hadist mendengarnya langsung dari orang-orang yang menceritakannya.

Imam Syafi'i mengambil pendapat-pendapat orang banyak sebagai sumber dari ilmu fiqihnya serta beliau menganggapnya sebagai hujjah bagi hukum-hukum setelah Al-Qur'an dan hadist. Tetapi beliau

memmberikan beberapa syarat dan sekatan suoaya tidak menjadi suatu perkara tuduhan atau kekeliruan. Imam Syafi'i benci kepada rekaan atau penambahan yang diadakan dalam agama maka dari itu beliau tidak suka kepada ilmu kalam dan juga orang-orang yang mereka-reka atau menambah-nambah. Dikatakan bahwa orangyang menambah-nambah adalah boleh dipukul atau diberitahukan kepada umum dan katanya inilah balasan bagi siapa yang meninggalkan kitab Allah dan Sunnah dan mengambi ilmu kalam.

Imam Syafi'i sangat berduka cita dengan pandangan para ahli kalam dan ahli kekhilafan mereka mengkafirkan antara yang satu dengan yang lain. Beliau sangat benci kepada ilmu kalam beliau mengamat-amati dan berhati-hati tentang dasarnya serta beliau menerangkan hal ini dengan katanya: Apakah kamu menyangka bahwa aku tidak mengetahui atau baik dalam hal ini? Sesungguhnya aku telah mendalami dan mempelajarinya sehingga sampai kepada martabat yang tinggi.⁴⁷

An-Nawawi meringkaskan asas-asas dan kaidah-kaidah ilmu fiqh Syafi'i dan mazhabnya dengan katanya: Ilmu Imam Syafi'i datang setelah kitab-kitabnya selesai disusun dan dikarang, demikian hukum-hukum pun telah selesai ditetapkan. Asy-Syafi'i telah mengkaji mazhab-mazhab orang termazhur, seterusnya beliau mengadakan dialog dengan mereka yang bijak pandai dari golongan penghalang dan pengkritik. Imam

⁴⁷ *Ibid*, h. 155

Syafi'i mengkaji mazhab-mazhab dengan teliti serta beliau memberi jawaban tentang hakikat-hakikat dan juga kata-kata dari mereka.

Dari kajian dan penyelidikan itu beliau menulis suatu peraturan yang lengkap dalam Al-Qur'an, sunnah, Ijma', Qiyas. Beliau bukan hanya berdasarkan kepada setengah setengah saja sebagaimana yang terjadi pada orang-orang lain.

Imam Syafi'i adalah sebagai seorang penerang kepada penyimpulan hukum-hukum Al-Qur'an dan hadist, beliau seorang yang bijaksana dan mengetahui An-Nasikh dan Al-Mansukh, Al-Mujmal, Al-Mubayyin, juga Al-Khas, dan Al-Am, dan lain lagi dari bagian bagian ilmu percakapan, tidak seorangpun yang mendahuluinya dalam perkara ini. Tidak syak lagi bahwa Imam Syafi'i adalah orang yang pertama kali menyusun ilmu Ushul Fiqh, beliau juga seorang yang tidak dapat ditandingi bahkan tidak ada orang yang dapat menghampirinya dalam memahami kitab Allah dan Sunnah Rasulnya. Beliau dapat pula menunjukkan sebagian darinya kepada sebagian yang lain.

4. Pemikiran dan Karya-karya Imam Syafi'i

Imam Syafi'i banyak menyusun dan mengarang kitab-kitab. Menurut setengah ahli sejarah bahwa beliau menyusun 13 buah kitab dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan yaitu seperti ilmu fiqh, tafsir, ilmu usul, dan sastra (al-Adab) dan lain-lain.

Dalam jilid keempat belas dari kitab "Mu'jam Al-Udaba", Yakud menerangkan sepuluh nama kitab yang dikarang oleh Imam Syafi'i,

jika kita perhatikan dengan baik bahwa kitab yang disebutkan itu bukanlah sebagaimana kitab yang kita maksudkan pada hari ini, tetapi hanya beberapa bab hukum fiqih, kebanyakan bab ini telah dimasukkan ke dalam kitabnya “Al-Um”.

Diantara kitab Imam Syafi’i juga ialah “Ar-Risalah” yang mana membicarakan tentang ilmu ushul fiqih. Beliau menyusun kitab Ar-Risalah sebagai penerimaan atas permintaan Abdur Rahman bin Al-Mahdi, beliau adalah sebagai imam dalam ahli hadist pada masa itu. Manusia pada umumnya telah menyambut dengan baik kitab Ar-Risalah, pendapat mereka terhadap kitab tersebut adalah bermacam-macam.

Abdur Rahman bin Al-Mahdi memandang tinggi terhadap kitab Ar-Risalah, seterusnya mereka-mereka yang ada pada masa itu dan setelahnya. Al-Mizani berkata, walaupun beliau nampaknya keterlaluan : aku membaca Ar-Risalah sebanyak lima ratus kali, setiap kali aku baca aku dapati hukum yang baru, beliau berkata lagi: Aku menatap kitab Ar-Risalah sejak lima puluh tahun lalu pada tiap-tiap kali aku membacanya aku dapat suatu perkara yang baru.

Diantara kitab karangan Imam Syafi’i juga ialah kitab “Al-Um”. Al-Um adalah sebuah kitab yang luas dan tinggi dalam ilmu fiqih. Sebagian pengkaji sejarah menafikan kitab Al-Um dikarang oleh Imam Syafi’i. Mereka berpendapat bahwa kitab Al-Um adalah kitab yang dikarang oleh Abi Yakub Al-Buwaiti. Beliau menyusun kitab Al-Um yang dikatakan pada masa sekarang dari Ar-Rabi bin Sulaiman dan kitab

yang terkenal dari namanya. Tetapi patut diingatkan bahwa kitab “Kutub Kulub” tidak boleh dipercayai tentang periwayatan hadist-hadist lebih-lebih dari Akbar. Sesungguhnya semua riwayat semua riwayat-riwayat mengatakan bahwa kitab Al-Um adalah karangan Imam Syafi’i.

Semasa di Iraq Imam Syafi’i menyusun kitabnya yang lama yang diberi nama Al-Hujjah. Pengesahan atau penetapan tentang ini telah diceritakan empat orang dari para ulama yang terbesar, mereka itu adalah Ahmad bin Hanbal, Ibnu Ath-Tsaur, Az-Za’farani dan Al-Karabisi.

Diantara kitab Imam Syafi’i yang lain juga ialah Al-Wasaya Al-Kabirah, Ikhtilaf Ahlil Iraq, Wasiyyatus Syafi’i, Jami’ Al-Ilm, Ibtal Al-Ihtihsan, Jami’ Al-Mizani Al-Kabir, Jami’ Al-Mizani As-Saghir, Al-Amali, Mukhtasar Ar-Rabi’ wal buwaiti, Al-Imla, dan lain-lain. Imam Syafi’i menyusun sebagian dari kitabnya ataupun beliau menulisnya sendiri dan direncanakan sebagian yang lain.⁴⁸

5. Metode Istinbath Imam Syafi’i

Imam Syafi’i adalah seorang yang pakar dalam ilmu pengetahuan agama yang luas dan memiliki kepandaian yang luar biasa, sehingga Ia pandai merumuskan kaidah-kaidah pokok yang dapat diyakini sebagai metode istinbath. Sebagaimana yang termaktub dalam karyanya yang terkenal yaitu Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah merupakan sumbangan Imam Syafi’i yang sangat besar dalam dunia intelektual muslim. Dengan kitab Al-Qur’an, As-Sunnah, serta teori Imam Syafi’i tentang prinsip-prinsip

⁴⁸*Ibid*, h. 160

Jurisprudensi (ushul fiqh) penjabaran hukum Islam dapat diawasi keontetiknya secara objektif dan sekaligus kreatif dikembangkan dengan suatu penalaran yang rasional.

Imam Syafi'i hendak memutuskan suatu hukum beliau pertamanya mendahulukan tindakan yang lebih tinggi sebagai diterangkan dalam kitab Ar-Risalah, bahwa metode Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum adalah:

a. Kitab Allah SWT. (Al-Qur'an)

Imam Syafi'i mengambil dengan makna (arti) yang lahir kecuali jika didapati alasan yang menunjukkan bukan arti yang lahir itu yang harus dipakai atau dituruti.

b. Sunnah Rasul (Al-Hadist)

Imam Syafi'i mengambil sunnah tidaklah mewajibkan yang mutawatir saja, tetapi yang ahad pun diambil dan dipergunakan pula untuk menjadi dalil, asal telah mencukupi syara-syaratnya. Yakni selama perawi hadist itu orang kepercayaan, kuat ingatan dan bersambung langsung kepada Nabi SAW.

c. Ijma'

Imam Syafi'i menggunakan Ijma' jika tidak terdapat ketentuan hukum sesuatu baik dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Menurut Imam Syafi'i yang dimaksud dengan Ijma' adalah: berkumpulnya ulama disuatu masa tentang hukum syar'i 'amali dari suatu dalil yang dipeganginya, kemudian jika tidak terdapat ketentuan hukum sesuatu

secara eksplisit, baik dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah dan tidak terdapat pula dalam Ijma' (kesepakatan para ulama) maka Imam Syafi'i mempergunakan istinbath Qiyas (analogi). Imam Syafi'i menyebutkan bahwa semua persoalan yang terjadi dalam kehidupan seorang muslim tentu ada hukum yang jelas dan mengikat sekurang-kurangnya ada ketentuan umum yang menunjukan kepadanya. Jika tidak, maka ketentuan hukum itu harus dicari dengan ijtihad dan ijtihad itu tidak lain adalah Qiyas.⁴⁹

d. Qiyas

Pendirian Imam Syafi'i tentang hukum Qiyas sangat hati-hati dan sangat keras, karena menurutnya Qiyas dalam soal-soal keagamaan itu tidak begitu perlu diadakan kecuali jika memang dalam keadaan memaksa. Selain daripada itu hukum Qiyas yang terpaksa diadakan adalah hukum-hukum yang tidak mengenai urusan ibadat yang pada pokoknya tidak dapat dipikirkan sebab-sebabnya, atau tidak dapat dimengerti bagaimana tujuan yang sebenarnya seperti ibadah shalat dan puasa.

Beliau berkata: "Tidak ada Qiyas dalam hubungan ibadat karena sesuatu yang berkaitan dengan urusan-urusan ibadat itu telah cukup sempurna dari Al-Qur'an dan As-Sunnah".

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa cara Imam Syafi'i mengambil atau mendatangkan hukum Qiyas adalah sebagai berikut:

⁴⁹Imam Syafi'i, *Ar-Risalah*, Penerjemah: Ahmadi Thoha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), h. 222

1. Hanya yang mengenai urusan keduniaan dan muamalat saja.
2. Hanya yang hukumnya belum atau tidak didapati dengan jelas dari Nash Al-Qur'an atau dari hadist yang sahih.
3. Cara beliau mengqiyas adalah dengan nash-nash yang tertera dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan dari hadist Nabi SAW.

Imam Syafi'i tidak sembarangan mendatangkan atau mengambil hukum Qiyas dan beliau merencanakan beberapa peraturan yang rapi bagi siapa yang hendak beristidlal (mengambil dalil) dengan cara Qiyas. Sedangkan Illat ialah suatu sifat yang ada pada ashal (Al-Ashl) yang sifat itu menjadi dasar untuk menetapkan hukum ashal serta untuk mengetahui hukum pada fara' yang belum ditetapkan hukumnya.⁵⁰

Imam Syafi'i adalah mujtahid pertama yang membicarakan Qiyas dengan patokan kaedahnya dan menjelaskan asas-asasnya. Sedangkan mujtahid terdahulu sekalipun telah menggunakan Qiyas dalam berijtihad, namun belum membuat rumusan patokan kaedah dan asas-asasnya, bahkan dalam praktik ijtihad secara umum belum mempunyai patokan yang jelas, sehingga sulit diketahui mana hasil yang benar dan mana yang keliru. Disinilah Imam Syafi'i tampil kedepan memilih metode Qiyas serta memberikan kerangka teoritis dan metodologinya dalam bentuk kaidah yang rasional namun tetap praktis.

⁵⁰Qiyas Islam, Wiki<http://islamwiki.blogspot.com/20013/html>. 13 November 2017

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sewa Menurut Imam Syafi'i

Ijarah merupakan sarana kemasyarakatan yang identik dengan transaksi menyewakan suatu benda untuk diambil manfaatnya dengan imbalan dalam hal ini benda yang disewakan tidak berkurang kadarnya atas dasar saling merelakan. Dalam arti umum, sewa atau *ijarah* ialah suatu perikatan untuk memberikan suatu manfaat dari suatu benda, bukan memberikan kadar barangnya hanya manfaatnya saja yang diambil. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menukarkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain.⁵¹

Imam Syafi'i menerangkan dalam kitabnya *al Umm* bahwa sewa menyewa itu adalah pokok jual beli dari segala sisinya, dan semuanya itu boleh. Allah berfirman:

أَجُورَهُنَّ فَآتُوهُنَّ لَكُمْ أَرْضَعْنَ فَإِنَّ

Artinya: "Dan kalau mereka menyusukan anakmu, hendaklah kamu berikan bayaranya." (Qs. Ath-Thalaq (65): 6).

Allah *subhanahu wata'ala* membolehkan adanya sewa menyewa dalam penyusuan. Allah telah menyebutkan dalam kitab-Nya. Allah *Subhanahu Wata'ala* berfirman,

⁵¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 68

مِينُ الْقَوِي أُسْتَعْجَرَتْ مِنْ خَيْرَانِ ۖ أُسْتَعْجِرُهُ يُتَابِتُ إِحْدَهُمَا قَالَتْ
 لِنِي تَأْجُرْنِي أَنْ عَلَى هَتَيْنِ أَبْتَتِي إِحْدَى أَنْكِحَكَ أَنْ أُرِيدُ إِيَّيْ قَالَتْ ۖ أَلَا
 دُنِيَ عَلَيْكَ أَشُقُّ أَنْ أُرِيدُ وَمَا عِنْدَكَ فَمِنْ عَشْرًا أَتَمَمْتَ فَإِنْ حَجَّجْتَهُ
 ۖ الصَّالِحِينَ مِنْ ۖ اللَّهُ شَاءَ إِنْ سَتَج

Artinya: “Seseorang dari kedua perempuan itu berkata, wahai ayahku, ambilah dia menjadi orang yang berkerja dengan kita, sesungguhnya orang yang paling baik engkau ambil menjadi orang bekerja adalah yang kuat dan dapat dipercaya. ‘Dia (ayahnya) berkata, ‘sesungguhnya aku hendak mengawinkan engkau dengan seorang dari kedua anak peempuanku, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja denganku delapan tahun’’ (Qs. Al- Qashash (28) : 26-27.

Rasulullah melarang penyewaan dengan tanah. Lalu beliau ditanya “bolehkah dengan emas dan perak?” beliau menjawab “Adapun dengan emas dan perak, maka tidak apa-apa.”

Imam Syafi’i berkata sewa menyewa adalah bagian dari penjualan, karena sesungguhnya penjualan adalah kepemilikan dari masing – masing keduanya kepada yang lainnya.⁵²

Penyewa memiliki manfaat yang ada pada seorang budak, rumah dan hewan tunggangan sampai pada masa yang disyaratkan, sehingga si penyewa lebih berhak untuk mengambil manfaat yang disewanya dari pada pemilik yang sebenarnya, dan pemilik yang sebenarnya mendapatkan imbalan yang

⁵²Imam Syafi’i Abu Abdullah Muhammad Bin Idris, *Ringkasan Kitab AL Umm/ Imam Syafi’i Abu Abdullah Muhammad Bin Idris*; penerjemah, Imron Rosadi, S. Ag., Amirudin, Imam Awaludin. (Jakarta; Pustaka Azzam, 2013). H. 229.

diambilnya dari hewan tunggangan dan rumah itu. Ini sejenis dengan jual beli.

Penerimaan sewa-menyewa yang wajib atas orang yang menyewa adalah membayar harga sewa, kepadanya diserahkan sesuatu yang dapat diambil manfaatnya. Jika budak yang disewa, maka diserahkanlah budak itu. Jika binatang unta, maka unta itu yang diserahkan sehingga yang menyewa dapat mengambil manfaat sampai kepada masa yang disyaratkan.⁵³

Ijarah atau sewa-menyewa dalam Islam dianggap sah apa bila memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Adapun menurut jumhur ulama rukun *Ijarah* adalah sebagai berikut;

5. 'Aqid (orang yang berakad)
6. Sighat
7. Ujrah (upah)
8. Manfaat.⁵⁴

Seiring dengan interaksi kemasyarakatan yang semakin berkembang, objek sewa menyewapun semakin beragam yang diantaranya adalah hewan sapi. Sapi yang disewa bukan untuk digunakan tenaganya seperti; membajak sawah atau menarik gerobak melainkan untuk dikawinkan dengan sapi betina. Pada praktek sewa-menyewa ini sebenarnya yang menjadi objek transaksi adalah sperma sapi pejantan.

Imam Malik membolehkan penyewaan binatang pejantan seperti unta, sapi, dan hewan yang lain. Imam Malik membolehkan seseorang

⁵³*Ibid*

⁵⁴ Rachmad syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h.125

menyewakan binatang pejointannya untuk kawin beberapa kali, tetapi ulama Hanafiah dan Syafi'iyah melarangnya. Alasan Fuqaha yang melarang karena adanya larangan menyewakan binatang pejointan untuk dikawinkan dengan sapi betina, sedangkan fuqaha yang membolehkan menyamakan penyewaan binatang itu dengan manfaat yang lain, alasan ini dianggap lemah karena lebih menguatkan qiyas dari pada riwayat.⁵⁵

B. Praktek Sewa Kawin Sapi

Praktek *ijarah* atau sewa memiliki tata cara atau sistem yang berlaku berdasarkan hukum-hukum dan norma-norma yang telah diterapkan baik hukum Islam maupun hukum dalam masyarakat (hukum adat). Apabila aturan dan norma-norma yang telah diterapkan tidak dilaksanakan maka dapat menimbulkan bencana dan kerusakan dalam suatu hubungan masyarakat. Nafsu mendorong manusia untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya melalui cara apa saja.⁵⁶

Dari sekian banyak interaksi kemasyarakatan, sewa menyewa merupakan kegiatan yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga menyebabkan orang menjadi ketergantungan serta menyadari bahwa mereka tidak bisa lepas dari kegiatan ini termasuk dalam menjalankan kegiatan sewa menyewa hewan sapi. Meskipun praktek sewa hewan sapi merupakan kegiatan wajar. Tapi, jika prakteknya tidak sesuai atau tidak sesuai aturan pasti akan menimbulkan berbagai permasalahan.

⁵⁵ Suardi Abbas, *Jual Beli Sperma dalam Perspektif Hukum Islam*, dalam ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah, Vol 9, No 1 (2017), Lampung: UIN Raden Intan, h. 82.

⁵⁶ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Dalam Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1992), h. 14

Sewa menyewa hewan sapi merupakan suatu akad sewa menyewa terhadap suatu manfaat hewan sapi. Namun sapi yang disewa bukan untuk digunakan tenaganya seperti; membajak sawah atau menarik gerobak melainkan untuk dikawinkan dengan sapi betina, karna yang diinginkan dari penyewaan tersebut adalah mani dari sapi pejantan sehingga dalam masyarakat lebih dikenal dengan istilah sewa kawin sapi.

Tujuan dari sewa kawin sapi sendiri adalah agar sapi betina dapat segera memiliki keturunan. Untuk Sapi yang biasa disewakan adalah sapi yang dianggap mempunyai bibit unggul. Proses sewa hewan sapi ini dilakukan dengan cara pihak penyewa membawa sapi betina untuk dikawinkan dengan sapi pejantan milik pihak yang disewa, dan uang dibayarkan setelah proses kawin selesai dengan harga sesuai dengan kesepakatan diawal akad sewa.

Penyewa pada dasarnya telah mengetahui selukbeluk obyek sewa sehingga orang yang menyewakan tidak terlalu rumit untuk menjelaskan obyek sewanya. Cara pelaksanaan sewa menyewa hewan sapi tidak jauh berbedadengan pelaksanaan sewa menyewa pada umumnya. *Ijab* dan *qabul* dinyatakan secara lisan dengan menggunakan kata-kata yang terang, jelas dan dapat dimengerti oleh kedua belah pihak.⁵⁷

Adapun tatacara dari praktek sewa kawin sapi itu sendiri adalah sebagai berikut:

⁵⁷*Ibid*

1. Transaksi dilakukan oleh para pemilik sapi atas dasar saling rela dari kedua belah pihak serta dilakukan secara sadar.
2. Objek sewa yaitu sapi adalah sapi yang dianggap memiliki bibit unggul.
3. Setelah ada kesanggupan ataupun kesepakatan dari kedua belah pihak, selanjutnya pemilik sapi betina membawa sapinya kepada pemilik sapi pejantan untuk proses pengawinan.
4. Upah sewa diberikan setelah proses kawin sapi selesai sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
5. Jika dalam praktek sewa kawin sapi tersebut tidak berhasil atau tidak mendapatkan keuntungan, dalam arti sapi tidak hamil maka pembayaran tidak dapat dikembalikan lagi.

C. Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Sewa Kawin Sapi

Ijarah merupakan sarana kemasyarakatan yang identik dengan transaksi menyewakan suatu benda untuk diambil manfaatnya dengan imbalan dalam hal ini benda yang disewakan tidak berkurang kadarnya. Akan tetapi praktek sewa menyewa yang dilakukan oleh masyarakat saat ini adalah menyewakan sapi pejantan untuk dikawinkan dengan sapi betina dan pihak penyewa mengambil upah dari transaksi penyewaan tersebut. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan Abu Daud hal ini tidak diperbolehkan.

Rasulullah Saw bersabda;

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرٍّ هَذَا أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَكْمُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
 قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ

artinya: “Diriwayatkan dari Musaddad ibn Musarhad, mengabarkan kepada kita Isma’il ibn Khakam ibn Nafi’ dari Ibnu ‘Umar ia berkata: Rasulullah Saw melarang penyewaan mani hewan pejantan.”

Berdasarkan hadits tersebut Rasulullah melarang penyewaan sapi pejantan untuk proses perkawinan karena yang diinginkan dari penyewaan tersebut adalah mani dari sapi pejantan itu sendiri.

Ada beberapa alasan sehingga hal ini dilarang:

1. Objek transaksi (yaitu, sperma pejantan) itu tidak bisa diserahkan, karena keluarnya sperma pejantan itu sangat tergantung dengan keinginan dan syahwat pejantan.
2. Objek transaksi (yaitu, sperma pejantan) itu memiliki kadar yang tidak diketahui jumlahnya.⁵⁸

Larangan ini juga terdapat dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda;

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِلَابٍ سَأَلَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ فَنَهَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَطْرُقُ الْفَحْلَ فَنُكْرِمُهُ. فَرَحَّصَ لَهُ فِي الْكِرَامَةِ

artinya: “Dari Anas bin Malik, bahwasanya ada seorang dari Bani Kilab bertanya kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tentang upah sperma pejantan. Jawaban Nabi adalah melarang hal tersebut. Orang tersebut lantas berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami

⁵⁸Suardi Abbas, *Jual Beli Sperma dalam Perspektif Hukum Islam*. H.82

meminjamkan pejantan dengan cuma-cuma lalu kami diberi hadiah.” Nabi pun membolehkan untuk menerima hadiah”. (HR. Tirmidzi).⁵⁹

Hadits diatas menjelaskan bahwa pengambilan upah atas penyewaan hewan pejantan tidak diperbolehkan, kecuali pemilik hewan betina memberi hadiah kepada pemilik pejantan itu diperbolehkan dengan alasan jika hadiah tersebut adalah sebagai kompensasi karena pemilik hewan betina telah dipinjam hewannya dan itu tidak tertulis. Jika pemilik hewan pejantan diberi hadiah dan itu bukanlah uang sewa maka uang tersebut boleh diterima.⁶⁰

Jika dilihat dari kaca mata agama maupun dari etika sewa menyewa yang ada, sewa menyewa dengan pemberian harga jelas akan menimbulkan keberatan yang kemudian menjadi ketidakikhlasan. Karena selain faktor kepercayaan, nyatanya faktor keridhaan juga harus terpenuhi. Jadi semua itu harus dipenuhi oleh pelaku yang terlibat dalam praktek sewa menyewa yang ada.

Nabi saw melarang menjual sperma sebagaimana pendapat Hujah al-Islam bahwa yang dimaksud dengan “*asbun*” adalah Air mani yang keluar dari pejantan.⁶¹ Menurut *ashabu al-Syafii*, sebagaimana dikutip Suardi Abbas, ”Larangan menjual sperma dikarenakan sperma merupakan materi yang tidak dapat diukur kadarnya, ditambah ketika perkawinan sperma yang keluar tidak dapat dipastikan apakah sperma yang dibenihkan pada betina nantinya akan

⁵⁹ A. Qadir Hasan Muhammad Hamidy dan Imron A.M Umar Fanany B.A, Terjemahan Nailul Authar, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1983, h. 1651.

⁶⁰*Ibid.*

⁶¹ Suardi Abbas, *Jual Beli Sperma dalam Perspektif Hukum Islam*, dalam ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah, Vol 9, No 1 (2017), Lampung: UIN Raden Intan, h. 82.

menjadi janin atau tidak. Imam Malik memperbolehkan menjual sperma jika sperma tersebut dikeluarkan dan diletakkan di antara ruas mata kayu, kemudian dibenihkan kepada betina, karena jika demikian kadar sperma dapat terlihat jelas dan diketahui kadarnya.⁶²

Nabi melarang mengambil upah atas perkawinan unta, pendapat ini berpendapat demikian berlandaskan argumentasi, bahwa pada redaksi ini ada pembuangan idhofah yaitu lafadz *kiroo* dan kata kata *usbun* dita'wil dengan dengan kata "*dhirob*" (baca: mengawinkan unta atau sejenisnya), pendapat ini berlandaskan hadits yang artinya:

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ - أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ لِتُحْرَثَ. فَعَنْ ذَلِكَ نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ).

Bercerita kepadaku Ishaq bin Ibrahim, Menghabarkan kepada Rauh bin Ubadah, bercerita kepadaku Ibnu Juraih, Menghabarkan kepadaku Abu zubair, Abu Zubai mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Rasulullah saw melarang menjual sperma pejantan, menjual air dan tanah untuk dikelola. Nabi saw melarang semua itu (H.R. Muslim).⁶³

Imam Malik dan al-Syasin sebagaimana dikutip Suardi Abbas, berpendapat bahwa, "mengambil upah atas pejantan yang disewakan untuk pembenihan diperbolehkan asalkan dengan waktu yang telah ditentukan dan sipenyewa tidak mensyarat hingga hamilnya betina yang dibuahi. Sebagian

⁶²Ibid.

⁶³Ibid.

al-Ashabu al-Imam almalik menyamakan hal ini dengan masalah penyerbukan kurma dan menyewa perempuan untuk menyusui.⁶⁴

Namun Imam Syafi'i memberikan solusi bahwa menyewa pejantan dapat dilakukan apabila sudah menjadi adat tetapi pemberian upah oleh penyewa atas dasar ungkapan terimakasih bukan sebagai imbalan sewa. Dengan demikian praktek yang selama ini ada akan lebih sesuai jika menggunakan *akad tabarru'*, karena *akad tabarru'* sendiri itu merupakan perjanjian yang tidak mencari keuntungan. Tetapi dalam akad ini pihak yang meminjami boleh memungut biaya hanya sekedar untuk mengganti biaya perawatan obyek yang akan dijadikan *akad tabarru'* kepada pihak yang dipinjami.⁶⁵

Seperti firman Allah surat al-Hadid (57) ayat 11:

رَلَهُ رْفِيضَعِفَهُ رَحَسَنَاقَرَضًا رَاللَّهُ رِيُقَرِّضُ الرَّذِي ذَا مَن .

كَرِيْمًا رَجْرُوْلَهُ

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.”

Apalagi jika sewa kawin tersebut bertujuan untuk membantu para peternak yang kesulitan dalam mengawinkan hewan ternaknya secara alami, dikarenakan tidak ada pejantan sapi yang bagus di daerah tersebut dan bertujuan agar kualitas dan kuantitas sapi hasil peternakan menjadi semakin

⁶⁴*Ibid.*

⁶⁵ Adiwarmman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 58

meningkat. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi mendatangkan manfaat dan menjauhkan mudharat.

Dalam sebuah hadits:

عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ما من مسلم
يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها مرة (رواه ابن ماجه)

Artinya: “*Dari Ibnu Mas’ud ra, bahwa Nabi SAW bersabda: “Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada orang muslim lainnya sebanyak duakali pinjaman, melainkan layaknya ia telah menyedekahkan satu kali.”*”⁶⁶

Dalam pembahasan ini para ulama setidaknya memandang hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidzi berikut:

حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري حدثنا يحيى بن آدم عن
إبراهيم بن حميد الرؤاسي عن هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم
أن رجلاً من كلاب سأل النبي صلى : التيمي عن أنس بن مالك
الله عليه و سلم عن عسب الفحل فنهاه فقال يا رسول الله ! إنما
نطرق الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة اخرجته الترمذی

Artinya: “*Ber cerita kepadaku Ubadah bin Abdillah al-Khozai al-Bashriy, bercerita kepada Yahya bin Adam dari Ibrohim bin Humaid ah-Ruasiy dari Hisyam bin Urwah dari Muhamad bin Ibrohim al-Taimiy dari Anas bin Malik,*” *sesungguhnya seorang laki-laki dari Bani Kilab menghadap Nabi saw guna bertanya tentang masalah jual beli sperma/menyewakan pejantan, kemudian Nabi saw melarangnya. Laki-laki dari ban kilab itu berkata, ”wahai Rasulullah saw sesungguhnya aku mengawinkan hewan betina ku dengan meminjam pejantan dan kemudian aku memberikan sesuatu*

⁶⁶Imam Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Barut Libanon: Dar Al-Kutubi Al-Ilmiah,t.t.), h.249.SebagaimanadikutipolehHakam Ahmed ElChudrie, *Hukum Sewa Sapi Pejantan*,dalam <https://hakamabbas.blogspot.co.id/2014/12/hukum-sewa-sapi-pejantan.html>

pada pemilik pejantan dengan tujuan memuliyakan, maka Rasulullah memberikan keringanan jika untuk memuliyakan.”⁶⁷

Hadits ini menunjukkan bahwa meminjamkan hewan jantan merupakan hal yang disunnahkan sebab tidak selayaknya si pemilik pejantan tidak memperkenankan orang yang ingin meminjan kepadanya untuk membuahi betina yang dimiliki peminjam, kemudian hadits ini menunjukkan bahwa kita harus membalas perbuatan orang yang telah berbuat baik baginya, serta boleh memberikan hadiah kepada sipemilik pejantan dengan tidak mensyaratkan betina miliknya harus hamil.

Setiap pelaku ekonomi Islam itu harus mementingkan agama dengan cara berniat baik tidak rakus untuk mendapatkan kekayaan orang lain, dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pekerjaannya dimaksudkan untuk melaksanakan salah satu fardlu kifayah, sebab jika pekerjaan ditinggalkan, kehidupan akan menjadi timpang dan tidak berjalan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi'i melarang sewa kawin sapi karena adanya larangan menyewakan binatang pejantan untuk dikawinkan dengan sapi

⁶⁷M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), h. 33.

betina. Namun, Imam Syafi'i memberikan solusi bahwa menyewa pejantan dapat dilakukan apabila sudah menjadi adat tetapi pemberian upah oleh penyewa atas dasar ungkapan terima kasih bukan sebagai imbalan sewa. Dengan demikian praktek yang selama ini ada akan lebih sesuai jika menggunakan *akad tabarru'*, karena *akad tabarru'* sendiri itu merupakan perjanjian yang tidak mencari keuntungan. Hal ini juga sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi mendatangkan manfaat dan menjauhkan mudharat karena sewa kawin tersebut bertujuan untuk membantu para peternak yang kesulitan dalam mengawinkan hewan ternaknya secara alami, dan meningkatkan kualitas dan kuantitas sapi.

B. Saran

1. Para pihak yang melakukan sewa kawin sapi hendaknya memahami bagaimana pelaksanaan yang sesuai dengan syariat Islam
2. Akad yang digunakan oleh penyewa ketika memberikan upah kepada pemilik sapi adalah *akad tabarru'* sebagai ungkapan terima kasih bukan sebagai imbalan sewa.

DAFTAR PUSTAKA

Afiatififi, Herdis, *Syahrudin Said, Pembibitan Ternak Dengan Inseminasi Buatan*, Jakarta: PenebarSwadaya, 2013.

AdiwarmanKarim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004

Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Penerjemah; Sabbil Huda, Ahmadi, Jakarta: Amzah, 2008

- Al-FauzanSaleh, *FiqhSehari-hari*, Cet 1, Jakarta: GemaInsani Press. 2005.
- A. QadirHasan Muhammad HamidydanImron A.M Umar Fanany B.A, TerjemahanNailulAuthar, Surabaya: PT. BinaIlmu, 1983
- ChairumanPasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *HukumPerjanjiandalam Islam*, Jakarata: SinarGrafindo 1996.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an danTerjemahnya*, Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2000.
- DimyauddinDjamwaini, *PengantarFiqhMuamalah*, Yogyakarta: PustakaPelajar, 2010.
- EkaNurhasanah, *Sewa Tanah DenganSistemLelangDitinjau Dari PerspektifEkonomi Islam (StudiKasus di DesaSumberRejoKec. Kota Gajah Kab.Lampung Tengah)*, Metro, Skripsi STAIN JuraiSiwo, 2015.
- FathurrahmanDjamil, *PenerapanHukumPerjanjiandalamTransaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta :SinarGrafika, 2013.
- HamzahYa'kub, *KodeEtikDagangMenurut Islam*, Jakarta: CV. Diponegoro, 1984.
- HendiSuhendi, *FiqhMuamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2010.
- Imam Syafi'i, *Ar-Risalah*, Penerjemah: AhmadiThoha, Jakarta: PustakaFirdaus, 1992.
- Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad Bin Idris, *Ringkasan Kitab AL Umm/ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad Bin Idris*; penerjemah, Imron Rosadi, S. Ag., Amirudin, Imam Awaludin, Jakarta; Pustaka Azzam, 2013.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012.
- M. Ali Hasan, *BerbagaiMacamTransaksidalam Islam (FiqhMuamalah)*, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2003.
- M. Hasbi Ash-Shidiqy, *PengantarHukum Islam*, Jakarta: BulanBintang, 2007.
- M. Nurachmad, *BukuPintarMemahamidanMembuatSuratPerjanjian*, Jakarta: Visimedia, 2010
- Moehar Daniel, *MetodePenelitianSosial/Ekonomi*, Jakarta: BumiAksara, 2003.

- Moh.Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari TeorikePraktik*, Jakarta: GemaInsani, 2001.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: RajawaliPers, 2008.
- NunungMuhayatun, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanaman (Study Kasus di Desa Bangsri Kab. Jepara)* Dalam Skripsi IAIN Walisongo, 2007. Dalam <http://ibrary.walisongo.ac.id/d.igilib/download.php?id=21776>, diunduh pada 28 Desember 2016, pkl. 20.00 WIB.
- NurulZururiah, *Metode Penelitian Sosial dan Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009
- Qiyas Islam, Wiki <http://islamwiki.blogspot.com/20013/html>. 13 November 2017
- Rachmadsyafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- RickiArgananta, *Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*, 2014, dalam <http://magisterekois.blogspot.com>, diunduh pada 14 Juni 2017, pkl 20.15
- SumadiSuryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: RajawaliPers, 2010.
- Suwardi K. Lubis, FaridWajdi, *Hukum Ekonomi*, Jakarta: Sinar Grafika 2012.
- W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Gramedia, 2004.

RIWAYAT HIDUP

Prasetya Budi dilahirkan di Trimulyo Seputih Mataram Lampung Tengah 17 Nopember 1993, putra pertama dari pasangan Bapak Sugiyatno dan Ibu Alfiatin. Peneliti memiliki tiga orang saudara yaitu, Adi Pranoto, Arum Trisna Ning Tias, dan Fahri Kuncoro Bakti. Peneliti menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Trimulyo Mataram pada tahun 2006, pada tahun itu juga peneliti melanjutkan Pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 2 Seputih Mataram selesai pada tahun 2009. Sedangkan pendidikan menengah atas dilanjutkan di SMA Negeri 1 Seputih Mataram, selesai tahun 2012. Pada tahun

2012 peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri, tepatnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Fakultas Syariah pada Program Studi S1 Hukum Ekonomi Syari'ah dimulai pada semester 1 TA. 2012/2013.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Prasetya Budi
NPM : 1296969

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
Semester/TA : XI/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	ace di luar kaji	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Prasetya Budi
NPM. 1296969



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.13/J-SY/PP.00.9/1010/2015
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

Metro, 21 September 2015

Kepada Yth:

1. Dr. Mat Jalil, M.Hum
 2. Elfa Murdiana, M.Hum
- di -

Metro

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama : Prasetya Budi
NPM : 1296969
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : Sewa Kawin Sapi Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Trimulyo Mataram Kecamatan Seputih Mataram Lampung Tengah.


Dengan ketentuan :

- 1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
- 2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
- 4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b Isi ± 3/6 bagian.
 - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Ketua Jurusan,



Siti Zuliana, S.Ag., M.Hi
NIP. 197006171998032001



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO

Nama Mahasiswa : Prasetya Budi Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam
 NPM : 1296969 Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
(STAIN) JURAI SIWO METRO

NO	Hari / Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda tangan
		I	II		
	18/07/2017 Mard		✓	<ul style="list-style-type: none"> - Penomoran di halaman disesuikan di buku pida - UBM ando Amali Syari'ah dan Pemahaman Serta Kaitan itu dgn 3 Kaidah dari Kaidah of Kelembagaan Sosial - penulisan Relevan Nis dan 3 Loh Bandorah 	

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum
 NIP. 19801206 200801 2 010

Prasetya Budi
 NPM. 1296969



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO

Nama Mahasiswa : Prasetya Budi
NPM : 1296969

Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
(STAIN) JURAI SIWO METRO

NO	Hari / Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda tangan
		I	II		
2	3 April 2017	✓		Uraian the Masalah yg akan ada klu di BSM muncul di UBM - Cara lagi pstru yg ada qunalea	

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Prasetya Budi
NPM. 1296969



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO

Nama Mahasiswa : Prasetya Budi
NPM : 1296969

Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
(STAIN) JURAI SIWO METRO

NO	Hari / Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda tangan
		I	II		
	16 / 2017 April	✓		Ada BARS I Langgah BARS I	

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Prasetya Budi
NPM. 1296969



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO

Nama Mahasiswa : Prasetya Budi Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam
NPM : 1296969 Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
(STAIN) JURAI SIWO METRO

NO	Hari / Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda tangan
		I	II		
	24 / 2018 Mei	✓		Membahas Teori the Mabasa Syariat / Hukum Islam yang lebih diteliti dan pembahasan Memelihara hukum Kajian Teori the Pangip the ekonomi Syariat juga penting di masalah dan mengurangi prokter Ignoransi	

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Prasetya Budi
NPM. 1296969



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO

Nama Mahasiswa : Prasetya Budi
NPM : 1296969

Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
(STAIN) JURAI SIWO METRO

NO	Hari / Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda tangan
		I	II		
	13 Juli 2017	✓		Masukkan teori Hukum Ekonomi Syariah dan penerapannya	
	14 Juli 2017	✓		ACC BAB II lanjut BAB III	

Pembimbing II

Eifa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Prasetya Budi
NPM. 1296969



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO

Nama Mahasiswa : Prasetya Budi
NPM : 1296969

Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
(STAIN) JURAI SIWO METRO

NO	Hari / Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda tangan
		I	II		
	21 Juli 2019	L		<p>pd Sumber data primer sebutkan apa Berapa Muzik (Penelitian Sapi Pegantun didesa Trumulya ↓ Apa semua di jadikan sumber data primer ? ↓ Kalo Banyak Maka Beri penjelasan tng Populasi & Sample Penelitian Ande - pengelas kegunaan wawan cara & documentasi pd Peneliti Ande</p>	

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Prasetya Budi
NPM. 1296969



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO

Nama Mahasiswa : Prasetya Budi
NPM : 1296969

Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
(STAIN) JURAI SIWO METRO

NO	Hari / Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda tangan
		I	II		
	25/2017 /oli			Apa yg memotivasi penyusunan skripsi Sapi Cm pas yang dari jumlah sapi? ↓ karna penelitian mu di desa jadi ekonominya di desa. penelitianmu apa banyak pemdis usaha serta kapro sapi	

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Prasetya Budi
NPM. 1296969



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO

Nama Mahasiswa : Prasetya Budi
NPM : 1296969

Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
(STAIN) JURAI SIWO METRO

NO	Hari /Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda tangan
		I	II		
	27/ 2017 /mei	u		ATE BARS II lanjutan pd pemb I	

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Prasetya Budi
NPM. 1296969



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Prasetya Budi
NPM : 1296969


Fakultas/Jurusan : Syaria'h /HESy
Semester/TA : X/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Konsep B1 qatir dg Enklopedi	✓
		✓	Kata ungkang kiai	✓

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001


Prasetya Budi
NPM. 1296969



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Prasetya Budi
NPM : 1296969


Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy
Semester/TA : X/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	IBM berangkat dari teori - Realia lapangan, cari kefungsian -> metode	✓
		✓	pentingan pembina tidak mengulang judul	✓
		✓	tinjauan harus seluas dan portingan, pautiran	✓
		✓	penelitian relevan cari beda dan perbedaan nya bedakan dan pautiran fondasi	✓

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001


Prasetya Budi
NPM. 1296969



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaih@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Prasetya Budi
NPM : 1296969

Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy
Semester/TA : X/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Yth dihilangkan	
		✓	Kata ulang dengan huruf kecil	
		✓	Pertanyaan penelitian tidak mengulang judul	
		✓	Penempatan kata hubung kurang tepat	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001


Prasetya Budi
NPM. 1296969



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Prasetya Budi
NPM : 1296969

Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy
Semester/TA : X/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
		Alex	di Lembaran	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Prasetya Budi
NPM. 1296969



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id


PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Nomor B-613/In.28/1-F-Sy/PP.00-9/10/2017


Proposal Skripsi dengan Judul: SEWA KAWIN SAPI DITINJAU DARI PERSPEKTIF IMAM SYARI'I, disusun oleh Prasetya Budi, NPM. 1296969, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang Seminar Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Jum'at, 29 September 2017 di Kampus 1 Gedung Fakultas Syariah Lt 3.1

TIM PEMBAHAS :


Ketua/Moderator : Dr. Mat Jalil, M.Hum (.....)

Pembahas I : Nety Hermawati, SH., MA., MH (.....)

Pembahas II : Elfa Murdiana, M.Hum (.....)


Sekretaris : Sudirman, M.Sy (.....)

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Metro, 22 Oktober 2017
Mahasiswa ybs,




Prasetya Budi
NPM. 1296969

Pembimbing I



Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Pembimbing II



Elfa Murdiana, M. Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

3. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa (*Ijarah*)
 4. Macam-macam Sewa Menyewa
 5. Hak dan Kewajiban Sewa Menyewa
 6. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa Menyewa
 7. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah
- B. Kawin Sapi
1. Pengertian Kawin Sapi
 2. Jenis-jenis Kawin Sapi

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Biografi Imam Syafi'i

1. Riwayat Hidup Imam Syafi'i
2. Guru dan Murid Imam Syafi'i
3. Pendidikan Imam Syafi'i

B. Pemikiran dan Karya-karya Imam Syafi'i

C. Metode Istinbath Imam Syafi'i

D. Sewa Kawin Sapi dalam Perspektif Imam Syafi'i

1. Sewa Menurut Imam Syafi'i
2. Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Sewa Kawi Sapi
3. Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Sewa Kawin Sapi

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP